



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

Nomor : 9

Tahun : 2001

Seri : D

No. : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

BUPATI BREBES

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

- Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/379 Tahun 1987 tentang Pengetnaaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 03/KP.DPRD/III/2001 tanggal 31 Maret 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. PENDAPATAN

1. Pendapatan Rp. 122.455.603.714,99

b. BELANJA

1. Rutin Rp. 94.144.756.018,00

2. Pembangunan ... Rp. 25.331.139.739,00

Rp. 119.475.895.757,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih Rp. 2.979.707.957,99

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 6.488.291.746,72

b. Belanja Rp. 7.016.791.545,71

Sisa Perhitungan Urusan Kas
dan Perhitungan berkurang Rp. 528.499.798,99

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan
Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan
APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah (C - I) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah
ini ;

b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah
ini ;

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran
C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Daerah ini ;

d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;

- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :

- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
- b. UKP Pengeluaran menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 31 Maret 2001

BUPATI BREBES

H. MOH. TADJUDIN NURALY

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

TAHUN : 2001 SERI : D NO. : 7

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2001
SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. TRI HARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500033645**